



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.960, 2015

BKN. Kartu Pegawai. Kartu Istri. Kartu Suami.
Pegawai Negeri Sipil. Nomor. Kode. Seri.
Pemberian.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,

DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali mengenai pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai

Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY